



**PUTUSAN
Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taryo alias Bagas bin (alm) Tanjan
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pegagan Rt 05 Rw 03 Desa Ujunggebang
Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan 14 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alex Zulkarnaen, S.H. dan Rekky Andrian, S.H., advokat dari Rean Law Office beralamat di Komplek Kehakiman Kumdang, Jalan Penganyoman Utara VI Blok E 22 Rt 006 Rw 001 Buaran Indah Kota Tangerang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Taryo Alias Bagas Bin (Alm) Tanjan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Taryo Alias Bagas Bin (Alm) Tanjan**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
3 (tiga) buah pecahan genteng
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi untuk seluruhnya;
2. Melepaskan Terdakwa TARYO Alias BAGAS Bin (alm) TANJAN dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa TARYO Alias BAGAS Bin (Alm) TANJAN dari tahanan;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TARYO Alias BAGAS Bin (AIm) TANJAN**, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Area Persawahan Blok Talang Dusun Pegagan desa Ujunggebang Kec. Patrol Kab. Indramayu, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban WARA hingga mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya ketika saksi korban WARA bersama dengan ibu kandung terdakwa sedang duduk di gubug kemudian terdakwa menghampirinya kemudian terdakwa mengatakan “AREP MENGKONON BAE MANG, ORA KAWIN-KAWIN?” (MAU BEGITU AJA MANG, TIDAK NIKAH-NIKAH?” lalu saksi korban WARA “AREP MONGKONON PRIWE” (MAU GIMANA APA), kemudian terdakwa dan saksi korban WARA terjadi percecokan mulut oleh karena terdakwa emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban WARA berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang ke arah kepala bagian muka dan bagian perut kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi korban WARA hingga terdakwa dan saksi korban WARA jatuh terpelosok ke sungai kecil yang kering dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh saksi korban WARA, kemudian terdakwa berdiri kemudian saksi korban WARA tidak lama kemudian datang saksi WARIDIN, saksi CASTIM dan saksi WAWAN meleraikan dan menghalang-halangi terdakwa agar tidak memukul saksi korban WARA, kemudian terdakwa menuju ke gubug dan mengambil genteng yang ada di atap gubug lalu terdakwa menghampiri saksi WARA lalu memukulkan genteng ke kepala sebelah kiri sebanyak satu kali hingga genteng tersebut pecah kemudian saksi WARIDIN, saksi CASTIM dan saksi WAWAN kembali meleraikan kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wib saksi korban WARAH meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VeR / 126 / VIII / 2019 / Dokpol, tanggal 14 Agustus 2019. Yang ditanda tangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF dokter yang memeriksa pada RS. BHAYANGKARA – INDRAMAYU, Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(otopsi) An. Warah, tempat lahir Indramayu, tempat / tanggal lahir Indramayu, 16 Maret 1950 (Umur 69 tahun), Alamat Desa Tegal taman Rt.001/003 Kec, Sukra Kab. Indramayu dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan jenazah berusia 69 tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan yang cukup yang dapat mengakibatkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.

Terdapat tanda – tanda trauma tajam, berupa luka terbuka yang telah dijahit pada dahi kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 349/Pid.B/2019/PN. Idm tanggal 14 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 349 / Pid. B / 2019 / PN. Idm atas nama Terdakwa TARYO Alias BAGAS Bin (Alm) TANJAN tersebut dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tovan Hadi, Amd.Kep. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Warah pernah datang ke rumah saksi yang mengantar 5 (lima) orang antara sdr. saksi Diding dan keluarganya memeriksakan dan mengobati luka yang diderita ;
- Bahwa datang ke rumah saksi pada Hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib;
- Bahwa pada korban ada luka sobek sebelah dahi dijahit;
- Bahwa ada ditangan lecet;
- Bahwa saksi mengasih saran kepada korban dan keluarganya untuk diperiksa ke Rumah Sakit untuk berobat, tetapi korban dan keluarganya menolak, dan saksi mengasih untuk korban yaitu obat Paracetamol, B1 dan Amoxillin(anti biotik) kemudian pulang;
- Bahwa korban datang ke rumah saksi bisa berjalan sendiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas dada, perut, kaki tidak ada yang lecet, hanya yang lecet ditangan;
 - Bahwa tensi korban pada saat diperiksa normal;
 - Bahwa panjang/cm luka korban di sebelah dahi \pm 4 (empat) cm;
 - Bahwa sebelum dijahit luka korban didahi sempat mengeluarkan darah banyak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
 - 2. Diding Tarmudi bin H. Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada di rumah ada masyarakat melapor ke saksi bahwa ada korban bernama Warah dianiya ;
 - Bahwa mendapat laporan dari masyarakat pada Hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 jam 14.30 wib di Desa Ujung gebang blok Talang Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi datang ke rumahnya korban, korban tersebut sudah ada di Pak Mantri;
 - Bahwa saksi minta di Pak Mantri dibuatkan keterangan untuk membuat Visum ke Puskesmas;
 - Bahwa ada kesepakatan antara korban dengan terdakwa, dari korban minta biaya perobatan ;
 - Bahwa kakak terdakwa mengasih biaya pengobatan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk korban;
 - Bahwa keadaan korban sudah meninggal;
 - Bahwa Korban meninggal setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pemukulan korban Warah pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira 14.30 Wib di area pesawahan Blok Talang Dusun Pegagan Desa Ujunggebang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa korban Warah bersama dengan ibu Terdakwa sedang duduk di gubug di area persawahan, Terdakwa menghampiri dan bilang begitu saja inginnya tidak nikah-nikah dijawab oleh korban mau gimana, sehingga cekcok Terdakwa dengan korban lalu Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa memukul berkali-kali ke Sdr Warah dengan posisi sama berdiri berhadapan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang ke arah wajah, kepala bagian perut dan dada Sdr. Warah berusaha melindungi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.



kepalanya, sehingga Terdakwa emosi mendorong keras sdr Warah jatuh terpelosok ke sungai kecil yang kering dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh sdr Warah, kemudian terdakwa mengambil genteng yang ada diatap gubug tersebut menggunakan tangan ke arah kepala kiri mengenai kepala dan dahi kiri;

- Bahwa kena dahinya luka robek mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengasih pengobatan kepada kobran Rp2.000.000,00(dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah pecahan genteng;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum VeR / 126 / VIII / 2019 / Dokpol, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF dokter yang memeriksa pada RS. BHAYANGKARA – INDRAMAYU, Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (otopsi) An. Warah, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan jenazah berusia 69 tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan yang cukup yang dapat mengakibatkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Terdapat tanda – tanda trauma tajam, berupa luka terbuka yang telah dijahit pada dahi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul korban Warah pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira 14.30 Wib di area pesawahan Blok Talang Dusun Pegagan Desa Ujunggebang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya korban Warah bersama dengan ibu Terdakwa sedang duduk di gubug di area persawahan, Terdakwa menghampiri dan bilang begitu saja inginnya tidak nikah-nikah dijawab oleh korban Warah mau gimana, sehingga cekcok Terdakwa dengan korban Warah lalu Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa memukul berkali-kali ke korban Warah dengan posisi sama berdiri berhadapan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang ke arah wajah, kepala bagian perut dan dada korban Warah berusaha melindungi kepalanya, sehingga Terdakwa emosi mendorong keras korban Warah jatuh terpelosok ke sungai kecil yang kering dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh korban Warah, kemudian terdakwa mengambil genteng yang ada diatap gubug tersebut



menggunakan tangan ke arah kepala kiri mengenai kepala dan dahi kiri sehingga dahi kiri korban Warah luka robek mengeluarkan darah;

- Bahwa korban Warah kemudian berobat ke rumah saksi Tovan Hadi, Amd.Kep dan oleh saksi Tovan Hadi, Amd.Kep luka robek didahi tersebut dijahit;
- Bahwa kemudian terjadi perdamaian antara korban Warah dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa 3(tiga) hari kemudian, korban Warah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum VeR / 126 / VIII / 2019 / Dokpol, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF dokter yang memeriksa pada RS. BHAYANGKARA – INDRAMAYU, Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (otopsi) An. Warah, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan jenazah berusia 69 tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan yang cukup yang dapat mengakibatkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Terdapat tanda – tanda trauma tajam, berupa luka terbuka yang telah dijahit pada dahi kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa memukul korban Warah pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira 14.30 Wib di area pesawahan Blok Talang Dusun Pegagan Desa Ujunggebang Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Awalnya korban Warah bersama dengan ibu Terdakwa sedang duduk di gubug di area persawahan,



Terdakwa menghampiri dan bilang begitu saja inginnya tidak nikah-nikah dijawab oleh korban Warah mau gimana, sehingga cekcok Terdakwa dengan korban Warah lalu Terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa memukul berkali-kali ke korban Warah dengan posisi sama berdiri berhadapan menggunakan kedua tangan yang mengepal yang ke arah wajah, kepala bagian perut dan dada korban Warah berusaha melindungi kepalanya, sehingga Terdakwa emosi mendorong keras korban Warah jatuh terpelosok ke sungai kecil yang kering dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh korban Warah, kemudian terdakwa mengambil genteng yang ada diatap gubug tersebut menggunakan tangan ke arah kepala kiri mengenai kepala dan dahi kiri sehingga dahi kiri korban Warah luka robek mengeluarkan darah. Korban Warah kemudian berobat ke rumah saksi Tovan Hadi, Amd.Kep dan oleh saksi Tovan Hadi, Amd.Kep luka robek didahi tersebut dijahit;

Bahwa kemudian terjadi perdamaian antara korban Warah dengan Terdakwa dan Terdakwa memberikan biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Bahwa 3(tiga) hari kemudian, korban Warah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan visum et repertum VeR / 126 / VIII / 2019 / Dokpol, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF dokter yang memeriksa pada RS. BHAYANGKARA – INDRAMAYU, Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat (otopsi) An. Warah, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaa jenazah berusia 69 tahun ini, tampak jenazah sudah membusuk dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan yang cukup yang dapat mengakibatkan kematian. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Terdapat tanda – tanda trauma tajam, berupa luka terbuka yang telah dijahit pada dahi kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dengan Terdakwa telah memukul korban Warah sehingga menimbulkan luka robek pada dahi kirinya yang mana hal tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri korban Warah yang mana ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdr. Warah telah diselesaikan secara damai kekeluargaan sebagaimana permintaan sdr. Warah (saksi korban) sendiri yang meminta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh Lurah Ujunggebang (Diding Tarmudi bin H. Arsyad) berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8 Agustus 2019. Dengan adanya surat pernyataan perdamaian tertanggal 8 Agustus 2019, sesungguhnya para pihak telah menentukan jalannya sendiri untuk menyelesaikan persoalannya yaitu dengan cara musyawarah atau perdamaian melalui bentuk implementasi mediasi penal. Mediasi penal selaras dengan perkembangan baru dalam penegakan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum. Melalui konsep peradilan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*). Hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor: 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978 dalam perkara Ny. Ellya Dado atau lazim disingkat "Kasus Ny. Elda". Putusan pengadilan dalam kasus ini dijadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga diikuti kaidah hukumnya dimana perdamaian dijadikan sebagai alasan pelepasan dari segala tuntutan hukum oleh Putusan Pengadilan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perdamaian yang dilakukan antara korban dengan Terdakwa tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan kepada korban Warah, yang mana penganiayaan tersebut bukanlah merupakan delik aduan, sehingga meskipun telah terjadi perdamaian antara korban Warah dengan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tanggal 8 Agustus 2019, Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor: 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978 dalam perkara Ny. Ellya Dado atau lazim disingkat "Kasus Ny. Elda" meskipun sudah menjadi yurisprudensi namun Majelis Hakim tidak mempunyai keharusan untuk mengikutinya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan genteng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taryo alias Bagas bin (alm) Tanjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan genteng dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh, Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rustati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Idm.